



**P U T U S A N**

**Nomor: 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Indra Ramos, S.HI**, Laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan advokat, yang berdomisili di Pematang Tebih, RT/RW 001/002, Kel/Desa Pematang Tebih, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**Mahzura**, perempuan, umur 39 tahun, pekerjaan aparatur sipil negara (guru SDN 11 Ujung Batu), beralamat di SDN 011 Ujung Batu, Jalan Penghijauan, Desa Ngaso, Ujung Batu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara *aquo* dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan kehadiran Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 14 Juli 2021 Penggugat hadir sendiri di persidangan, sehingga kehadiran Penggugat dianggap sah, sedangkan Tergugat **tidak menghadiri**

*Halaman 1 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**persidangan** meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 32/Pdt.G.S/2021/PN.Prp tertanggal 12 Juli 2021 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Arnol Pardede diterangkan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat di alamat tempat tinggal Tergugat di Aur Kuning RT 002/RW 008, Kel/Desa Ngaso, Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan kemudian Jurusita Pengganti menyerahkan surat relaas panggilan tersebut kepada Tergugat, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, 14 Juli 2021 Pihak Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 RBg maka Hakim tunggal perkara gugatan sederhana menunda persidangan sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Juli 2021 dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat untuk hadir pada persidangan pada tanggal 22 Juli 2021 yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan berdasarkan Relaas Panggilan ke 2 Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 32/Pdt.G.S/2021/PN.Prp tertanggal 16 Juli 2021 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Arnol Pardede diterangkan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat di alamat tempat tinggal Tergugat di Aur Kuning RT 002/RW 008, Kel/Desa Ngaso, Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan kemudian Jurusita Pengganti menyerahkan surat relaas panggilan tersebut kepada Tergugat, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Tergugat tidak juga hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Rabu tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 RBg, asas impersialitas dan hak Penggugat untuk mendapatkan perlakuan yang sama (*equal treatment*), maka Hakim tunggal perkara gugatan sederhana menunda persidangan untuk yang terakhir kali sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 dan memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat dengan memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat untuk hadir pada persidangan pada tanggal 29 Juli 2021 yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, akan tetapi berdasarkan Relaas Panggilan ke 3 Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 32/Pdt.G.S/2021/PN.Prp tertanggal 23 Juli 2021 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Arnol

Halaman 2 dari 24 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede diterangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat di alamat tempat tinggal Tergugat di Aur Kuning RT 002/RW 008, Kel/Desa Ngaso, Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya Jurusita Pengganti menitipkan surat relaas panggilan tersebut kepada Kantor Desa Ngaso, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, agar dapat disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu Rabu 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 Tergugat tidak juga hadir atau tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2021, risalah panggilan sidang ke 2 tanggal 16 Juli 2021 dan risalah panggilan sidang ke 3 tanggal 23 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian agar kedua belah pihak bisa berdamai sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan hukum acara *verstek* dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan satu kesatuan dalam Putusan ini, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 9 Maret 2020 yang dibuat antara Tergugat selaku pengguna jasa hukum dengan Penggugat selaku pemberi jasa hukum untuk mendampingi Tergugat dalam perkara gugatan perceraian dan pembagaian harta bersama yang disidangkan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yakni :

- Biaya jasa pengacara (*lawyer fee*) dengan besaran yang ditentukan secara *tentative*;
- Biaya operasional (*operational fee*) yang disepakati sebesar Rp10.000.000,00 akan tetapi baru dibayarkan oleh Tergugat sebesar

Halaman 3 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 sehingga Tergugat masih berkewajiban membayarkan biaya operasional sebesar Rp7.500.000,00;

- c. Biaya keberhasilan (*success fee*) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari harta bersama baik yang diajukan/disengketakan maupun harta bersama yang belum dan/atau tidak diajukan ke Pengadilan Agama atau nilai dari harta bersama aquo yang didapat dan/atau yang menjadi hak TERGUGAT, dengan rincian :

- Kerugian sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang didapat dari 40% dari Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), nilai ini didapat dari harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan permanen (berupa rumah tempat tinggal beserta segala isinya dan rumah petak sewaan 4 (empat pintu) yang terletak di Kampung Aur Kuning Jalan Kelengkeng RT/RW 002/008, Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Maswandi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 606 seluas 1.049 M2 dengan surat ukur No. 269/Ngaso/2018 tanggal 24 Juli 2018. Harta bersama ini diputus dibagi dua oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan ditaksir bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;
- Kerugian sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang didapat dari 40% dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), nilai ini didapat dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik tergugat berupa sebidang tanah luas 932 M2 yang terletak di Kampung Sei. Danto, jalan Lingkar, RT/RW 14/03, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ryan Wira Andrian dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01476 dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018 harta bersama ini ditaksir bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;
- Kerugian sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang didapat 40% dari Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), nilai ini didapat dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa 1 Unit Motor Honda Vario BM 3605 UV atas nama MAHZURA. Harta bersama ini ditaksir bersama oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan nilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;

- Kerugian sebesar Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang didapat 40% dari Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Nilai ini didapat dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa Uang pesangon dari PTPN V, uang pesangon dari BPJS tenaga kerja, uang hasil panen sawit dan uang hasil kontrakan rumah petak senilai Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;

Total kewajiban Tergugat adalah sebesar .....Rp169.900.000,-;

Atas hal tersebut total kerugian yang dialami Peggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp169.900.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), adapun Petitum penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah dan mengikat demi hukum perjanjian jasa hukum tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (9-3-2020) antara Peggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa sah dan mengikat demi hukum perjanjian Biaya Keberhasilan (*Succes Fee*) adalah sebesar 40%(empat puluh per seratus) dari harta bersama baik yang diajukan/disengketakan maupun harta bersama yang belum dan/atau tidak diajukan ke Pengadilan Agama atau nilai dari harta bersama *aquo* yang didapat dan/atau yang menjadi hak Tergugat;
4. Menyatakan bahwa sah dan mengikat demi hukum perjanjian Biaya Operasional (*Operational Fee*) yang dibayarkan sebelum item kegiatan dilakukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara Peggugat dan tergugat;
5. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* dengan tidak dilaksanakan kewajibanya sesuai perjanjian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Peggugat sebesar Rp169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sisa Biaya Operasional (Operational Fee);
  - Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan permanen (berupa rumah tempat tinggal beserta segala isinya dan rumah petak sewaan 4 (empat pintu) yang terletak di Kampung Aur Kuning Jalan Kelengkeng RT/RW 002/008, Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Maswandi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 606 seluas 1.049 M2 dengan surat ukur No. 269/Ngaso/2018 tanggal 24 Juli 2018;
  - Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik tergugat berupa sebidang tanah luas 932 M2 yang terletak di Kampung Sei. Danto, jalan Lingkar, RT/RW 14/03, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ryan Wira Andrian dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01476 dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018;
  - Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa 1 Unit Motor Honda Vario BM 3605 UV atas nama MAHZURA;
  - Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa Uang pesangon dari PTPN V, uang pesangon dari BPJS tenaga kerja, uang hasil panen sawit dan uang hasil kontrakan rumah petak senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
7. Menyatakan harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada, sah sebagai jaminan umum atas perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam perjanjian jasa hukum tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (9-3-2020);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 6 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang dibutuhkan dan/atau yang dikeluarkan Penggugat baik itu akibat gugatan pengadilan, eksekusi dan/atau biaya lain akibat perbuatan wanprestasi Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara ini sepenuhnya kepada Tergugat;

**Subsida:**

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Akta Perdamaian Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Ppg tertanggal 18 November 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat (Mahzura) tertanggal 9 Februari 2021, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy dari Asli Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 Maret 2020, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 1 Nomor : 101/PKH-RMS/II/2021/Rhl, yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2021, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 2 Nomor : 370/PKH-RMS/VI/2021/Rhl, yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2021, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Gugatan Pembagian Harta Bersama yang dibuat dan disusun oleh Penggugat, tertanggal 18 Agustus 2020, sebagai bentuk layanan jasa yang diberikan kepada Tergugat, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-6 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk



itu maupun dokumen lain yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **ANITA** dan saksi **JIKI ARODI**, yang telah disumpah dan memberikan keterangan, sebagai berikut:

**1. Saksi ANITA**, dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan juga Tergugat, dikarenakan saksi bekerja di kantor hukum milik Penggugat sebagai asisten pengacara;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perjanjian jasa hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa perjanjian jasa hukum tersebut dibuat dikarenakan pihak Tergugat meminta bantuan jasa hukum kepada Kantor Hukum Penggugat untuk mendampingi Tergugat dalam perkara gugatan perceraian dan pembagaian harta bersama yang disidangkan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
- Bahwa pada saat meminta bantuan jasa hukum kepada Kantor Hukum Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak memiliki uang oleh karena itu Tergugat memohon kepada Penggugat agar pembayaran jasa penasihat hukum dilakukan setelah perkara Tergugat selesai, dan sebagai jaminan pihak Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01476 yang merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah luas  $\pm$  932 M2 yang terletak di Kampung Sei. Danto, jalan Lingkar, RT/RW 14/03, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ryan Wira Andrian dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01476 dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 01476 telah diletakkan Hak Retensi oleh Penggugat, setelah Tergugat tidak mau melunasi kewajiban pembayaran biaya jasa hukum;
- Bahwa, saksi sendiri yang diutus untuk mendampingi Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dan saksi mengetahui



jika semua kewajiban Penggugat telah dipenuhi seluruhnya dan pihak Tergugat telah mendapatkan hak-haknya atas harta bersama bagiannya;

- Bahwa meskipun Penggugat telah selesai mendampingi Tergugat, akan tetapi Pihak Tergugat tidak juga melunasi sisa honorarium Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 1 Nomor : 101/PKH-RMS/II/2021/Rhl yang pada intinya menerangkan kepada Tergugat bahwa dikarenakan perkara Tergugat di Pengadilan Agama telah selesai didampingi oleh Penggugat maka Penggugat meminta Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran honorarium Penggugat sebesar Rp169.900.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan apabila Tergugat berkeberatan maka Penggugat meminta Tergugat untuk datang ke kantor Penggugat untuk memusyawarahkan kesulitan Tergugat;
- Bahwa Surat Somasi Penggugat tersebut dibalas oleh Tergugat dengan Pencabutan Kuasa yang ditandatangani langsung oleh Tergugat tertanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa selanjutnya Kantor Hukum Penggugat mengirim Somasi/Peringatan Hukum ke 2 Nomor : 370/PKH-RMS/VI/2021/Rhl, tertanggal 23 April 2021 yang pada intinya meminta Tergugat untuk datang ke Kantor Penggugat untuk memusyawarahkan permasalahan pencabutan kuasa oleh Tergugat dan pembayaran honorarium Penggugat oleh Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan gugatan sederhana diajukan Penggugat ke Pengadilan;

**2. Saksi JIKI ARODI, dibawah sumpah memberikan keterangan :**

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan juga Tergugat, dikarenakan saksi bekerja di kantor hukum milik Penggugat sebagai asisten pengacara;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perjanjian jasa hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020 dan saksi sendiri menjadi saksi di dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian jasa hukum tersebut dibuat dikarenakan pihak Tergugat meminta bantuan jasa hukum kepada Kantor Hukum Penggugat untuk mendampingi Tergugat dalam perkara gugatan perceraian dan pembagaian harta bersama yang disidangkan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminta bantuan jasa hukum kepada Kantor Hukum Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak memiliki uang oleh karena itu Tergugat memohon kepada Penggugat agar pembayaran jasa penasihat hukum dilakukan setelah perkara Tergugat selesai, dan sebagai jaminan pihak Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01476 yang merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah luas ±932 M2 yang terletak di Kampung Sei. Danto, jalan Lingkar, RT/RW 14/03, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ryan Wira Andrian dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01476 dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 01476 telah diletakkan Hak Retensi oleh Penggugat, setelah Tergugat tidak mau melunasi kewajiban pembayaran biaya jasa hukum;
- Bahwa, saksi juga mengikuti Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dan saksi mengetahui jika semua kewajiban Penggugat telah dipenuhi seluruhnya dan pihak Tergugat telah mendapatkan hak-haknya atas harta bersama bagiannya;
- Bahwa meskipun Penggugat telah selesai mendampingi Tergugat, akan tetapi Pihak Tergugat tidak juga melunasi sisa honorarium Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 1 Nomor : 101/PKH-RMS/II/2021/Rhl yang pada intinya menerangkan kepada Tergugat bahwa dikarenakan perkara Tergugat di Pengadilan Agama telah selesai didampingi oleh Penggugat maka Penggugat meminta Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran honorarium Penggugat sebesar Rp169.900.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan apabila Tergugat berkeberatan maka Penggugat meminta Tergugat untuk datang ke kantor Penggugat untuk memusyawarahkan kesulitan Tergugat;
- Bahwa Surat Somasi Penggugat tersebut dibalas oleh Tergugat dengan Pencabutan Kuasa yang ditandatangani langsung oleh Tergugat tertanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa selanjutnya Kantor Hukum Penggugat mengirim Somasi/Peringatan Hukum ke 2 Nomor : 370/PKH-RMS/VI/2021/Rhl, tertanggal 23 April 2021 yang pada intinya meminta Tergugat untuk datang ke Kantor Penggugat untuk memusyawarahkan permasalahan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan kuasa oleh Tergugat dan pembayaran honorarium Penggugat oleh Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan gugatan sederhana diajukan Penggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya Penggugat memohon Putusan kepada Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai pemenuhan Perjanjian Jasa Hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara gugatan perceraian dan pembagaian harta bersama yang disidangkan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan telah dibacakan Akta Perdamaian nya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 18 November 2020, akan tetapi meskipun pemberian jasa hukum oleh Penggugat telah selesai, pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 Maret 2020, bahkan ketika Penggugat memberikan Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 1 (satu) Nomor : 101/PKH-RMS/II/2021/Rhl, yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2021 yang pada intinya menerangkan kepada Pihak Tergugat bahwa dengan telah diucapkannya Akta Perdamaian Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Ppg oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan juga dengan telah dilakukannya pembagian harta bersama/harta gono-gini Tergugat maka Penggugat menagih pemenuhan kewajiban Tergugat untuk membayarkan segala biaya-biaya jasa hukum yang telah Penggugat dan Tergugat sepakati;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati di dalam Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 Maret 2020 Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp169.900.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

*Halaman 11 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 Tergugat tidak juga hadir atau tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2021, risalah panggilan sidang ke 2 tanggal 16 Juli 2021 dan risalah panggilan sidang ke 3 tanggal 23 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide* Pasal 146 Rbg), maka pemanggilan terhadap Para Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) dan menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi terkait honorarium Penggugat sesuai dengan ketentuan yang Penggugat dan Tergugat sepakati di dalam Perjanjian Jasa Hukum yang ditandatangani pada tanggal 9 Maret 2020, sebesar Rp169.900.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *"barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Halaman 12 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok dari gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangan apakah benar ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dan apakah Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim menilai bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan permintaan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat telah memberikan jasa hukum berupa pendampingan dan pembuatan dokumen hukum kepada Tergugat dalam rangka pendampingan kepada Tergugat pada perkara gugatan perceraian dan pembagaian harta bersama yang disidangkan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, berdasarkan Perjanjian Jasa Hukum yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020 (*vide* bukti P-3), diketahui bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar honorarium kepada Penggugat setelah perkara Tergugat yang didampingi oleh Penggugat selesai;
- Adapun rincian honorarium untuk Penggugat yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam Perjanjian Jasa Hukum adalah:
  - a) Biaya jasa pengacara (*lawyer fee*) dengan besaran yang ditentukan secara *tentative*;
  - b) Biaya operasional (*operational fee*) yang disepakati sebesar Rp10.000.000,00 akan tetapi baru dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 sehingga Tergugat masih berkewajiban membayar biaya operasional sebesar Rp7.500.000,00;
  - c) Biaya keberhasilan (*success fee*) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari harta bersama baik yang diajukan/disengketakan maupun harta bersama yang belum dan/atau tidak diajukan ke Pengadilan Agama atau nilai dari harta bersama aquo yang didapat dan/atau yang menjadi hak TERGUGAT;
- Bahwa dengan telah dibacakannya Akta Perdamaian Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Ppg tertanggal 18 November 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang menyidangkan perkara

*Halaman 13 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



tersebut maka proses perceraian Tergugat dengan suaminya dan proses pembagian harta bersama antara Tergugat dengan suaminya telah selesai, maka dengan selesainya perkara tersebut berakhirlah proses pendampingan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dan Perjanjian Jasa Hukum yang para pihak sepakati timbul kewajiban Tergugat untuk membayarkan honorarium kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di dalam Perjanjian Jasa Hukum, yaitu :

- a. Biaya jasa pengacara (*lawyer fee*) dengan besaran yang ditentukan secara *tentative* dan berdasarkan keterangan para saksi biaya jasa pengacara ini digabungkan dengan biaya keberhasilan (*succes fee*);
- b. Biaya operasional (*operational fee*) yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp10.000.000,- akan tetapi baru dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp2.500.000,- sehingga Tergugat masih berkewajiban membayarkan biaya operasional sebesar Rp7.500.000,-;
- c. Biaya Keberhasilan (*sucess fee*) dengan rincian :
  - Kewajiban sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang didapat dari 40% dari Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), nilai ini didapat dari harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan permanen (berupa rumah tempat tinggal beserta segala isinya dan rumah petak sewaan 4 (empat pintu) yang terletak di Kampung Aur Kuning Jalan Kelengkeng RT/RW 002/008, Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Maswandi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 606 seluas 1.049 M2 dengan surat ukur No. 269/Ngaso/2018 tanggal 24 Juli 2018. Harta bersama ini diputus dibagi dua oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan ditaksir bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;
  - Kewajiban sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang didapat dari 40% dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), nilai ini didapat dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik tergugat berupa sebidang tanah luas 932 M2 yang terletak di Kampung Sei. Danto, jalan Lingkar, RT/RW 14/03, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ryan Wira Andrian dengan

*Halaman 14 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01476 dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018 harta bersama ini ditaksir bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;

- Kewajiban sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang didapat 40% dari Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), nilai ini didapat dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa 1 Unit Motor Honda Vario BM 3605 UV atas nama MAHZURA. Harta bersama ini ditaksir bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan nilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;
- Kewajiban sebesar Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang didapat 40% dari Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Nilai ini didapat dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa Uang pesangon dari PTPN V, uang pesangon dari BPJS tenaga kerja, uang hasil panen sawit dan uang hasil kontrakan rumah petak senilai Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam gugatan harta bersama;

Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp169.900.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan:

*Halaman 15 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



**Ayat (1):** Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**Ayat (2):** Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Bukti P1, Bukti P2, Bukti P3 Bukti P4, Bukti P5 dan Bukti P6, yaitu Akta Perdamaian Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Ppg, Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat (Mahzura) tertanggal 9 Februari 2021, Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 Maret 2020, Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 1 Nomor : 101/PKH-RMS/II/2021/Rhl, Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 2 Nomor : 370/PKH-RMS/VI/2021/Rhl, Surat Gugatan Pembagian Harta Bersama yang dibuat dan disusun oleh Penggugat, tertanggal 18 Agustus 2020, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp169.900.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau masih dibawah nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cedera janji/*wanprestasi* antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *aquo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* atas perjanjian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cedera janji atau *wanprestasi* adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (*vide* Pasal 1234 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-6 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menggunakan jasa layanan hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Indra Ramos & Rekan untuk perkara hukum Tergugat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Jasa Hukum tersebut (*vide* bukti P-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020 berlaku bagi hukum untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Hukum ini mengatur tentang biaya jasa konsultan hukum dengan komponen yang terdiri dari *lawyer fee*, *operational fee* dan *sucess fee*, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) Biaya jasa pengacara (*lawyer fee*) dengan besaran yang ditentukan secara *tentative*;
- b) Biaya operasional (*operational fee*) yang disepakati sebesar Rp10.000.000,00 akan tetapi baru dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 sehingga Tergugat masih berkewajiban membayarkan biaya operasional sebesar Rp7.500.000,00;
- c) Biaya keberhasilan (*sucess fee*) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari harta bersama baik yang diajukan/disengketakan maupun harta bersama yang belum dan/atau tidak diajukan ke Pengadilan Agama atau nilai dari harta bersama aquo yang didapat dan/atau yang menjadi hak TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat melalui Kantor Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (*vide* bukti P-6) dan Pada tanggal 18 November 2020 atau dalam kurun waktu bulan November tahun 2020 Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mengucapkan Akta Perdamaian 554/Pdt.G/2020/PA.Ppg tertanggal 18 November 2020 (*vide* bukti P-1) untuk memutus sengketa yang diajukan melalui gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut, segala kewajiban/prestasi dari Penggugat untuk memberikan pelayanan jasa hukum kepada Tergugat telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya prestasi Penggugat yang dibuktikan dengan Akta Perdamaian 554/Pdt.G/2020/PA.Ppg tertanggal 18 November 2020 maka terbitlah kewajiban terhadap Penggugat untuk membayar biaya jasa/honorarium kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 3 point 3.2 pada Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah terbit kewajiban untuk membayar biaya jasa hukum/honorarium, akan tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut hingga terbitnya Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 1 Nomor : 101/PKH-RMS/II/2021/Rhl, tertanggal 11 Februari 2021 (*vide* bukti P-4), yang menegur Tergugat untuk menunaikan kewajiban pembayaran honorarium Penggugat, akan tetapi Somasi tersebut dibalas oleh Tergugat dengan Surat Pencabutan Kuasa (*vide* bukti P-2), hingga akhirnya Penggugat kembali mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Hukum ke 2 Nomor : 370/PKH-RMS/VI/2021/Rhl tertanggal 23 April 2021, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan perbuatan Tergugat tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar honorarium Penggugat dan membuat serta mengirim Surat Pencabutan Kuasa kepada Penggugat telah menunjukkan tidak adanya itikad dari Tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga dapatlah dikatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara *aquo* ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian jasa hukum tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena dalam analisa hukum yang telah Hakim kemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Perjanjian Jasa Hukum benar dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan ataupun tekanan sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat

*Halaman 18 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020 sah dan mengikat demi hukum untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 2 (dua) gugatan telah dikabulkan maka menurut Hakim, petitum 3 (tiga) dan petitum 4 (empat) pada gugatan sederhana Penggugat patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 Penggugat meminta kepada Hakim untuk menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* dengan tidak dilaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, oleh karena dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) sehingga Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh adalah sah dan mengikat demi hukum bagi Penggugat dan Tergugat, yang mana di dalam perjanjian tersebut telah diuraikan hak dan kewajiban para pihak, khususnya pada Pasal 3 point 3.2 yang mengatur kewajiban Tergugat untuk membayar honorarium Penggugat, dan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut oleh Tergugat hingga Surat Somasi dikirimkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan hanya dibalas oleh Tergugat dengan Surat Pencabutan Kuasa, maka hal tersebut telah menunjukkan tidak adanya itikad dari Tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga dapatlah dikatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), oleh karena itu petitum nomor 5 (lima) pada gugatan sederhana Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 5 (lima) gugatan sederhana Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran honorarium sebesar Rp169.900.000,- kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat oleh Para Pihak dengan rincian :

- 1) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sisa Biaya Operasional (Operational Fee);
- 2) Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan permanen (berupa rumah tempat tinggal beserta segala isinya dan rumah petak sewaan 4 (empat pintu) yang terletak di Kampung Aur Kuning Jalan Kelengkeng RT/RW 002/008, Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atas nama

*Halaman 19 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswandi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 606 seluas 1.049 M2 dengan surat ukur No. 269/Ngaso/2018 tanggal 24 Juli 2018;

- 3) Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik tergugat berupa sebidang tanah luas 932 M2 yang terletak di Kampung Sei. Danto, jalan Lingkar, RT/RW 14/03, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ryan Wira Andrian dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01476 dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- 4) Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa 1 Unit Motor Honda Vario BM 3605 UV atas nama MAHZURA;
- 5) Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa Uang pesangon dari PTPN V, uang pesangon dari BPJS tenaga kerja, uang hasil panen sawit dan uang hasil kontrakan rumah petak senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

sehingga menurut Hakim petitum nomor 6 (enam) yang terdapat pada gugatan sederhana Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 7 (tujuh) yang didalam gugatan sederhana Penggugat tertulis sebagai petitum nomor 5 yang ke dua kalinya, yang pada intinya meminta Hakim untuk menyatakan harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada, sah sebagai jaminan umum atas perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam perjanjian jasa hukum tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, terhadap petitum ini menurut Hakim berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur bahwa *semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk melunasi segala utangnya*, maka dengan demikian tanpa perlu dinyatakan oleh Hakim, apa yang dimintakan oleh Penggugat pada petitum nomor 7 (tujuh) gugatan sederhananya merupakan sesuatu yang telah menjadi aturan hukum umum di dalam hukum keperdataan, oleh karena itu petitum nomor 7 (tujuh) layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 8 (delapan) yang di dalam gugatan sederhana Penggugat tertulis sebagai nomor 6 (enam) yang ke dua

*Halaman 20 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, yang pada intinya meminta Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 yang didalam Putusan tersebut mengatur kaidah hukum yang menyatakan bahwa terhadap permohonan atas uang paksa/*dwangsom* yang diajukan terhadap sengketa yang pada petitumnya terdapat permintaan untuk menghukum Tergugat membayar sejumlah uang, maka terhadap permohonan *dwangsom* tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu menurut Hakim petitum Penggugat nomor 8 (delapan) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 9 (sembilan) yang pada intinya meminta Hakim untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya yang dibutuhkan dan/atau yang dikeluarkan Penggugat baik itu akibat gugatan pengadilan, eksekusi dan/atau biaya lain akibat perbuatan wansprestasi Tergugat, terhadap petitum Penggugat ini Hakim menilai bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat baik itu akibat gugatan pengadilan, eksekusi dan/atau biaya lain akibat perbuatan *wansprestasi* Tergugat tidaklah diatur di dalam Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2020, sehingga tidaklah patut Tergugat dibebankan biaya-biaya yang tidak diatur dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, adapun biaya yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah biaya perkara sebagaimana diatur pada Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan *barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*, oleh karena itu, menurut Hakim petitum nomor 9 gugatan sederhana Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum nomor 10 gugatan sederhana Penggugat Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka secara Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya layak apabila Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, sehingga terhadap permintaan Penggugat dalam petitum nomor 10 (sepuluh) tersebut Hakim memandang layak untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka terhadap petitum 1 (kesatu) dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat DIKABULKAN UNTUK SEBAHAGIAN;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **verstek**;
3. Menyatakan Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 9 Maret 2020 dan segala ketentuan yang ada di dalamnya adalah sah dan mengikat demi hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan demi hukum telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika. Dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sisa Biaya Operasional (Operational Fee);
  - b. Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dari harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan permanen (berupa rumah tempat tinggal beserta segala isinya dan rumah petak sewaan 4 (empat pintu) yang terletak di Kampung Aur Kuning Jalan Kelengkeng RT/RW 002/008, Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Maswandi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 606 seluas 1.049 M2 dengan surat ukur No. 269/Ngaso/2018 tanggal 24 Juli 2018;
  - c. Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik tergugat berupa sebidang tanah luas 932 M2 yang terletak di Kampung Sei. Danto, jalan Lingkar, RT/RW 14/03, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ryan Wira Andrian

*Halaman 22 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01476 dengan surat ukur No. 01233/Ujungbatu Timur/2018 tanggal 20 Juli 2018;

- d. Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa 1 Unit Motor Honda Vario BM 3605 UV atas nama MAHZURA;
- e. Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dari harta bersama yang diputus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjadi milik Tergugat berupa Uang pesangon dari PTPN V, uang pesangon dari BPJS tenaga kerja, uang hasil panen sawit dan uang hasil kontrakan rumah petak senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
6. Menyatakan harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada, sah sebagai jaminan atas kewajibannya untuk pembayaran honorarium Penggugat;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubir Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Zubir Amri, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp490.000,00;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp610.000,00

Halaman 24 dari 24 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Prp